



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No. 106/Pid.Sus/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **MARSUKI alias ACO**;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tgl.lahir : 40 tahun/31 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kasimbar, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022 s.d. 3 Juni 2022, dan dikenakan penahanan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juni 2022 s.d. 22 Juni 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2022 s.d. 1 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2022 s.d. 20 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Agustus 2022 s.d. 2 September 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 September 2022 s.d. 1 November 2022;

Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu No. 106/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 106/Pid.Sus/2022/PN Prg tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARSUKI alias ACO telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yaitu Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit bus merek Hino warna hijau dengan Nopol DD 7528 AY beserta kunci dan STNK-nya;dikembalikan kepada saksi BAHTIAR alias BASRI BAHTIAR;
- Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 79 jerigen ukuran 35 liter;
- Bahan bakar minyak jenis solar Sebanyak 2 drum ukuran 200 liter dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa pada persidangan tanggal 18 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Terdakwa juga menyatakan menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-30/PRG/Eku.2/08/2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARSUKI alias ACO, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekitar Pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, *"secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"*, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa telah adanya dugaan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar jenis solar yang diangkut menggunakan bus. Kemudian terhadap informasi tersebut, anggota Kepolisian dari Polres Parigi Moutong melakukan pengintaian di wilayah Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekitar Pukul 22.00 WITA bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, anggota Kepolisian dari Polres Parigi Moutong memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap mobil tersebut. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa 1 (satu) unit mobil bus Hino dengan Nopol DD 7528 AY, Nomor Rangka MJEAK1JRK5JA12256, Nomor Mesin J08CFJ12893 berwarna hijau putih telah membawa 79 (tujuh puluh sembilan) jerigen berisi solar dan 2 (dua) drum berisi solar;
- Bahwa terhadap orang yang mengangkut solar tersebut, memiliki peran sebagai berikut:
 - FAJAR (terdakwa-split) bertindak selaku supir pembantu yang membawa bus;
 - MARSUKI bertindak selaku supir utama yang membawa bus;
 - SABARUDDIN (terdakwa-split) dan NUKRI (terdakwa-split) bertindak selaku kernet yang bertugas mengangkat barang barang milik penumpang termasuk mengangkat bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Nomor: 900/672/Disperinda tanggal 1 Agustus 2022 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengukuran jumlah solar yang di ukur adalah sebanyak 2.767,7 liter;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli MUHAMAD TASLIM A'YUN yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:
 - Tidak dibenarkan seseorang membeli solar bersubsidi dalam jumlah banyak dengan menggunakan jerigen untuk diniagakan/dijual kembali;
 - Perbuatan Lk. MARSUKI alias ACO dan FAJAR serta dibantu oleh NUKRI dan SABARUDDIN dalam mengangkut Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) jerigen dan 2 (dua) buah drum dengan tidak disertai moda angkut yang sesuai standar dan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, patut diduga merupakan rangkaian kegiatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah untuk mendapatkan keuntungan perseorangan atau Badan Usaha, perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara yakni mengakibatkan penyimpangan alokasi minyak solar yang disubsidi Pemerintah;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau wewenang untuk mengangkut dari jumlah total solar tersebut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara *teleconference* dan di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi 1: MUH. FAISAL A. R.**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian RI yang bertugas di Polres Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi bersama Tim dari Polres Parigi Moutong telah menangkap Terdakwa, saksi NUKRI, saksi FAJAR dan saksi SABARUDDIN, pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022, sekitar jam 22.00 WITA, di Jl. Trans Sulawesi, Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong karena melakukan pengangkutan BBM bersubsidi jenis solar tanpa memiliki ijin, atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUKRI, saksi FAJAR dan saksi SABARUDDIN melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis premium yang disubsidi pemerintah tanpa ijin dari pihak yang berwenang sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) jerigen berisi solar dan 2 (dua) drum berisi solar yang akan dibawa ke Desa Kasimbar, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, menggunakan 1 (satu) unit bus merek Hino warna hijau Nopol DD 7528 AY;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai supir utama, saksi FAJAR berperan sebagai supir pembantu, saksi NUKRI berperan sebagai kernet bus dan saksi SABARUDDIN berperan sebagai kernet bus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- **Saksi 2: FAJAR**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan dari Terdakwa, saksi NUKRI dan saksi SABARUDDIN, yang sama-sama bekerja sebagai awak bus Pantai Timur;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekitar jam 22.00 WITA, di Jl. Trans Sulawesi, Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong, bus yang diawaki oleh Saksi sebagai supir pembantu bersama-sama saksi SABARUDDIN (kernet), saksi NUKRI (kernet), Terdakwa (supir utama) dan beberapa penumpang bus dari Sulawesi Selatan yang menuju ke arah Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, telah dihentikan oleh petugas Kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) jerigen berisi solar masing-masing berukuran 35 liter, dan 2 (dua) drum berisi solar masing-masing berukuran 200 liter;

- Bahwa Saksi bersama-sama Terdakwa, saksi NUKRI dan saksi SABARUDDIN melakukan pengangkutan terhadap bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil bus Hino dengan Nopol DD 7528 AY, Nomor Rangka MJEAK1JRK5JA12256, Nomor Mesin J08CFJ12893 berwarna hijau putih;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah titipan dari beberapa warga yang Saksi tidak kenal yang sudah disimpan di agen Pantai Timur di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan untuk diangkut menggunakan bus Pantai Timur dengan tujuan diturunkan di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya telah melakukan pengangkutan bahan bakar jenis solar tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama kalinya di sekitar bulan Mei 2022 sebanyak 50 (lima puluh) jerigen berukuran 35 liter;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, saksi NUKRI dan saksi SABARUDDIN, sama-sama tidak memiliki Surat Ijin Pengangkutan dari Kementerian ESDM atau instansi terkait dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- **Saksi 3: SABARUDDIN**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan dari Terdakwa, saksi NUKRI dan saksi FAJAR, yang sama-sama bekerja sebagai awak bus Pantai Timur;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekitar jam 22.00 WITA, di Jl. Trans Sulawesi, Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, bus yang diawaki oleh Saksi sebagai kernet bersama-sama saksi FAJAR (supir pembantu), saksi NUKRI (kernet), Terdakwa (supir) dan beberapa penumpang bus dari Sulawesi Selatan yang menuju ke arah Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, telah dihentikan oleh petugas Kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) jerigen berisi solar masing-masing berukuran 35 liter, dan 2 (dua) drum berisi solar masing-masing berukuran 200 liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama Terdakwa, saksi NUKRI dan saksi FAJAR melakukan pengangkutan terhadap bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil bus Hino dengan Nopol DD 7528 AY, Nomor Rangka MJEAK1JRK5JA12256, Nomor Mesin J08CFJ12893 berwarna hijau putih;
 - Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah titipan dari beberapa warga yang Saksi tidak kenal yang sudah disimpan di agen Pantai Timur di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan untuk diangkut menggunakan bus Pantai Timur dengan tujuan diturunkan di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekannya telah melakukan pengangkutan bahan bakar jenis solar tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama kalinya di sekitar bulan Mei 2022 sebanyak 50 (lima puluh) jerigen berukuran 35 liter;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa, saksi NUKRI dan saksi FAJAR, sama-sama tidak memiliki Surat Ijin Pengangkutan dari Kementerian ESDM atau instansi terkait dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- **Saksi 4: NUKRI**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan dari Terdakwa, saksi SABARUDDIN dan saksi FAJAR, yang sama-sama bekerja sebagai awak bus Pantai Timur;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekitar jam 22.00 WITA, di Jl. Trans Sulawesi, Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, bus yang diawaki oleh Saksi sebagai kernet bersama-sama saksi FAJAR (kernet), Terdakwa (supir utama), saksi SABARUDDIN (kernet) dan beberapa penumpang bus dari Sulawesi Selatan yang menuju ke arah Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, telah dihentikan oleh petugas Kepolisian dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) jerigen berisi solar masing-masing berukuran 35 liter, dan 2 (dua) drum berisi solar masing-masing berukuran 200 liter;
- Bahwa Saksi bersama-sama Terdakwa, saksi SABARUDDIN dan saksi FAJAR melakukan pengangkutan terhadap bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil bus Hino dengan Nopol DD 7528 AY, Nomor Rangka MJEAK1JRK5JA12256, Nomor Mesin J08CFJ12893 berwarna hijau putih;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah titipan dari beberapa warga yang Saksi tidak kenal yang sudah disimpan di agen Pantai Timur di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan untuk diangkut

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bus Pantai Timur dengan tujuan diturunkan di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Saksi dan rekan-rekannya telah melakukan pengangkutan bahan bakar jenis solar tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama kalinya di sekitar bulan Mei 2022 sebanyak 50 (lima puluh) jerigen berukuran 35 liter;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, saksi SABARUDDIN dan saksi FAJAR, sama-sama tidak memiliki Surat Ijin Pengangkutan dari Kementerian ESDM atau instansi terkait dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang diberikan di hadapan Penyidik secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Ahli: MUH. TASLIM A'YUN, S.T., M.T.**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan keahliannya sebagai ahli BBM berdasarkan Surat Tugas dari Sekretaris BPH Migas Nomor: 262/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2022, tanggal 20 Juni 2022;
 - Bahwa yang berhak melakukan kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM jenis BBM tertentu yang bersubsidi, adalah Badan Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM Tertentu dari Pemerintah dalam hal ini PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corp. Tbk beserta penyalur (SPBU, APMS, SPDN, SPBN, SPBB, AMT) yang terikat perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha tersebut;
 - Bahwa badan usaha pelaksana penugasan PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk memiliki kewajiban melakukan pengendalian jenis BBM tertentu untuk minyak solar dengan rincian sebagai berikut:
 - kendaraan bermotor perserorangan roda 4 (empat) paling banyak 60 liter/hari/kendaraan;
 - kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 80 liter/hari/kendaraan; dan
 - kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 6 atau lebih paling banyak 200 liter/hari/kendaraan;
 - Bahwa tidak dibenarkan apabila seseorang membeli minyak solar bersubsidi pemerintah di SPBU dalam jumlah banyak dengan menggunakan jerigen untuk diniagakan/dijual kembali karena jenis BBM tertentu minyak solar hanya diperuntukkan untuk konsumen pengguna sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, yang dalam penggunaannya akan digunakan untuk usaha produksinya sendiri dan tidak untuk diniagakan/dijual kembali untuk memperoleh keuntungan perserorangan/badan usaha. konsumen pengguna tertentu yang telah ditetapkan pemerintah adalah usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, usaha transportasi dan pelayanan umum;

- Bahwa kegiatan dari Terdakwa bersama-sama dengan saksi FAJAR, saksi SABARUDDIN dan saksi NUKRI adalah termasuk kegiatan mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) jerigen yang berisikan masing-masing ± 30 (tiga puluh) liter per jerigennya dan 2 (dua) buah drum yang berisikan masing-masing ± 200 (dua ratus) liter per drumnya, jumlah keseluruhanya ± 2.770 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh) liter dari wilayah Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan dan akan dibawa ke Desa Salimpayang, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan maksud dan tujuan untuk dijual kembali kepada konsumen guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kegiatan tersebut merupakan termasuk rangkaian kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun tidak menggunakan moda angkut yang sesuai serta tidak memiliki dokumen yang sah sesuai peraturan perundang-undangan sehingga patut diduga melanggar aturan dan salah satu bentuk penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat, yaitu sebagai berikut: 1 (satu) bundel Berita Acara Hasil Pengukuran Nomor: 900/672/Disperindag tanggal 1 Agustus 2022 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Terdakwa tidak keberatan namun menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah rekan dari saksi NUKRI, saksi SABARUDDIN dan saksi FAJAR, yang sama-sama bekerja sebagai awak bus Pantai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekitar jam 22.00 WITA, di Jl. Trans Sulawesi, Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, bus yang diawaki oleh Terdakwa sebagai supir utama bersama-sama saksi FAJAR (supir pembantu), saksi SABARUDDIN (kernet), saksi NUKRI (kernet) dan beberapa penumpang bus dari Sulawesi Selatan yang menuju ke arah Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, telah dihentikan oleh petugas Kepolisian dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 79 (tujuh puluh sembilan) jerigen berisi solar masing-masing berukuran 35 liter, dan 2 (dua) drum berisi solar masing-masing berukuran 200 liter;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi NUKRI, saksi SABARUDDIN dan saksi FAJAR melakukan pengangkutan terhadap bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil bus Hino dengan Nopol DD 7528 AY, Nomor Rangka MJEAK1JRK5JA12256, Nomor Mesin J08CFJ12893 berwarna hijau putih;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut adalah titipan dari beberapa warga yang Saksi tidak kenal yang sudah disimpan di agen Pantai Timur di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan untuk diangkut menggunakan bus Pantai Timur dengan tujuan diturunkan di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya telah melakukan pengangkutan bahan bakar jenis solar tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama kalinya di sekitar bulan Mei 2022 sebanyak 50 (lima puluh) jerigen berukuran 35 liter;
- Bahwa Terdakwa, saksi NUKRI, saksi SABARUDDIN dan saksi FAJAR, sama-sama tidak memiliki Surat Ijin Pengangkutan dari Kementerian ESDM atau instansi terkait dalam melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit bus merek HINO warna hijau dengan Nopol DD 7528 AY beserta kunci dan STNK-nya, dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai milik agen bus Pantai Timur atas nama BAHTIAR alias BASRI BAHTIAR;
- Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 79 jerigen masing-masing berukuran 35 liter, bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 2 drum masing-masing berukuran 200 liter, dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa sebagai solar yang dibawa oleh Terdakwa dan rekan-rekannya pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di di Jl. Trans Sulawesi, Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa sebagai supir utama bersama-sama dengan para penumpang dan rekan-rekannya yaitu: saksi NUKRI sebagai kernet, saksi SABARUDDIN sebagai kernet, saksi FAJAR sebagai supir pembantu dari 1 (satu) unit bus merek HINO warna hijau dengan Nopol DD 7528 AY milik agen bus PANTAI TIMUR, sedang melintas dari arah Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, menuju ke tujuan di Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dihentikan oleh petugas Kepolisian;
2. Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian ditemukan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 79 jerigen masing-masing berukuran 35 liter, bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 2 drum masing-masing berukuran 200 liter, berada di dalam bus yang diawaki Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut;
3. Bahwa benar bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah titipan orang yang tidak dikenal dan dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUKRI, saksi SABARUDDIN dan saksi FAJAR dari kantor agen bus PANTAI TIMUR di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dibawa ke Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUKRI, saksi SABARUDDIN dan saksi FAJAR sama-sama mengetahui BBM tersebut adalah solar bersubsidi namun mereka tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yakni apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”;
3. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. tentang unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur kesatu dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. tentang unsur "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah":

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan Penuntut Umum ini memiliki pengertian yaitu: pada saat kejadian Terdakwa terbukti telah melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar dalam bentuk minyak, gas atau gas cair (LPG) yang bersubsidi, namun kegiatan itu dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1 dan angka 2, terbukti pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, sekitar jam 22.00 WITA, ketika 1 (satu) unit bus merek HINO warna hijau dengan Nopol DD 7528 AY milik agen bus PANTAI TIMUR yang diawaki oleh Terdakwa, saksi NUKRI, saksi SABARUDDIN dan saksi FAJAR, dihentikan petugas Kepolisian di Jl. Trans Sulawesi, Desa Sausu Trans, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, ditemukan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 79 jerigen masing-masing berukuran 35 liter, bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 2 drum masing-masing berukuran 200 liter, berada di dalam bus yang diawaki Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 3 dan angka 4 terbukti bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut adalah titipan orang yang tidak dikenal dan dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUKRI, saksi SABARUDDIN dan saksi FAJAR dari kantor agen bus PANTAI TIMUR di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk dibawa ke Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUKRI, saksi SABARUDDIN dan saksi FAJAR sama-sama tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUKRI, saksi SABARUDDIN dan saksi FAJAR, adalah jelas termasuk sebagai kegiatan pengangkutan bahan bakar dalam bentuk minyak, gas atau gas cair (LPG) yang bersubsidi, namun kegiatan itu dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Ad. 3. tentang unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum, adalah adanya gradasi peranan peserta terjadinya tindak pidana, yaitu:

- *yang melakukan*, yaitu: sama-sama sebagai peserta dengan perbuatan yang sama dengan peserta yang lainnya, atau;
- *yang menyuruh melakukan*, yaitu: sebagai otak pelaku yang menyuruh orang lain melakukan, atau;
- *yang turut serta melakukan*, yaitu: sebagai peserta yang memiliki peranan berbeda dari peserta yang lain namun termasuk satu kesatuan dengan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa dari pembahasan unsur kedua dan unsur ketiga di atas terlihat bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang, yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saksi NUKRI, saksi SABARUDDIN dan saksi FAJAR, dengan pembagian tugas yaitu: saksi SABARUDDIN dan saksi NUKRI bertindak sebagai kernet, Terdakwa bertindak sebagai supir utama dan saksi FAJAR sebagai supir pembantu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam terjadinya perbuatan pengangkutan BBM bersubsidi tersebut, Terdakwa jelas termasuk sebagai peserta yang memiliki peranan berbeda dari peserta yang lain namun termasuk satu kesatuan dengan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat atas uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*turut serta menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah*”, sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat dan berpotensi merugikan Negara;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa bus dalam perkara ini ternyata terbukti sebagai milik agen bus PANTAI TIMUR, maka adalah patut dan cukup beralasan agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MARSUKI alias ACO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan dan pidana denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit bus merek HINO warna hijau dengan Nopol DD 7528 AY beserta kunci dan STNK-nya;Dikembalikan kepada saksi BAHTIAR alias BASRI BAHTIAR;
- Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 79 jerigen masing-masing berukuran 35 liter;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 2 drum masing-masing berukuran 200 liter;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari RABU, tanggal 24 AGUSTUS 2022, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H. sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan I KETUT SUECA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh KUSUMA HADI HARTAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

MAULANA S. ARJUNA, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

I KETUT SUECA, S.H.